

BUPATI KETAPANG

PENGUMUMAN NOMOR P/0012/BKPSDM-B.800/I/2023

TENTANG

PENYESUAIAN KEMBALI JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 44205/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 30 Desember 2022 hal Penyesuaian Kembali Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian kembali Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Kelulusan	28 Desember 2022 s.d 3
		Januari 2023
2	Masa Sanggah	3 s.d 5 Januari 2023
3	Jawab Sanggah	3 s.d 9 Januari 2023
4	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	10 s.d 11 Januari 2023
5	Pengisian DRH NI PPPK	12 Januari s.d 5 Februari 2023
6	Usul Penetapan NI PPPK	6 Februari s.d 5 Maret 2023

- 2. **Dihimbau** agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- 3. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022, **tidak dipungut biaya dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**.
- 4. Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (PPPK) Tahun 2022.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang Kode Pos 78813 Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0534) 32555-32655-32755 Fax (0534) 32090 Website www.ketapangkab.go.id

- Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
- 6. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ketapang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
- 7. Kesalahan dan kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
- 8. Keputusan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
- 9. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam situs online https://sscasn.bkn.go.id dan http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id atau http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id.
- 10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN https://sscasn.bkn.go.id dan http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id atau http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id.

ditetapkan di Ketapang Pada tanggal 03 Januari 2023 **Bupati Ketapang Prov Kalbar**



MARTIN RANTAN